



LAPORAN HASIL RESES MASA SIDANG III TAHUN 2020 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

H. MUNTOHAR, SH

I. PENDAHULUAN

A. DASAR

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
5. Peraturan Bupati Demak Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
7. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang III Tahun 2020;

B. TUJUAN

1. Menyerap Aspirasi Masyarakat Kabupaten Demak
2. Sebagai Dasar Pembuatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD untuk bahan Penyusunan RKPD pada APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022. Aspirasi mengacu pada sub tema sebagai berikut :
 - a. Mempercepat Pemulihan Ekonomi;
 - b. Mempercepat Pemulihan Sosial;
 - c. Mewujudkan Masyarakat Agamis;
 - d. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera.

C. ANGGARAN

Reses yang dilaksanakan atas nama **H. MUNTOHAR, SH** menggunakan anggaran sebesar Rp. 4,200,000 (*empat juta dua ratus ribu Rupiah*) dari FASILITASI PENYELENGGARAAN RAPAT DPRD tahun 2020

D. WAKTU & TEMPAT

Kegiatan Reses DPRD Masa Sidang III Tahun 2020 dilaksanakan pada:

- Minggu ,29 November 2020 di Blerong, Guntur, Blerong, Guntur, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59565, Indonesia;
- Sabtu, 5 Desember 2020 di Jl. Bulusari, Bulu, Bulusari, Kec. Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59563, Indonesia.

E. PESERTA

Jumlah tamu yang diundang adalah 30 (*tiga puluh*) Orang

F. HASIL KEGIATAN

Hasil kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun 2020 adalah aspirasi dari masyarakat Kabupaten Demak sebagai berikut:

NO	RPJMD	ASPIRASI
1.	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera	BKK PENATAAN LINGKUNGAN RW 06 DUKUH KUNIR LOR DS KUNIR
2.	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera	BKK PENATAAN LINGKUNGAN RT 02/07 DESA KUNIR
3.	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera	BKK PENATAAN LINGKUNGAN DUKUH KARANGGAWANG DESA SIDOKUMPUL KECAMATAN GUNTUR

NO	RPJMD	ASPIRASI
4.	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera	BKK PENATAAN LINGKUNGAN DUKUH SANDAN DESA SIDOKUMPUL KECAMATAN GUNTUR
5.	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera	BKK PENINGKATAN JALAN DUKUH KARANGGAWANG DESA SIDOKUMPUL KECAMATAN GUNTUR
6.	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera	BKK PEMBANGUNAN TALUD DUKUH KARANGGAWANG DESA SIDOKUMPUL KECAMATAN GUNTUR
7.	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera	BETONISASI JALAN RW 02 DESA SUKOREJO KEC. GUNTUR DEMAK
8.	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera	BETONISASI JALAN RW 01 DESA SUKOREJO KEC. GUNTUR DEMAK
9.	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera	PENATAAN LINGKUNGAN RW 02 DESA SUKOREJO KEC. GUNTUR
10.	Mempercepat Pemulihan Ekonomi	BETONISASI JALAN RW 03 DESA SUKOREJO KEC. GUNTUR
11.	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera	TALUT SALURAN RW 03 DESA SUKOREJO KEC. GUNTUR

G. PENUTUP

Demikian laporan hasil pelaksanaan Kegiatan Reses DPRD Masa Sidang III Tahun 2020. Selanjutnya daftar aspirasi masyarakat (sebagaimana terlampir) Sebagai Dasar Pembuatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD untuk bahan Penyusunan RKPD pada APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022.

DEMAK, -12-2020
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK,

H. MUNTOHAR, SH
Anggota